



P U T U S A N

Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA tempat kediaman Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, meneliti bukti-bukti dan mendengar para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor : 0049/Pdt.G/2012/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan se usai pernikahan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/K/II/1998 tanggal 27 Februari 1998, tanggal 27 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 49/Pdt.G/2012/PA.Stn.



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Mawasangka, Buton, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu pindah di kediaman orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat. Dan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat merantau ke Timika untuk mencari pekerjaan dan tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan kemudian pada akhir tahun 2006, Penggugat pergi ke Buton karena orang tua Penggugat sakit selma 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat menyusul ke Buton dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, setelah itu Tergugat pergi ke Timika sedangkan Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mawasangka, Buton ;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun ;
 - b. ANAK KE 2, perempuan umur 10 tahun ;
 - c. ANAK KE 3 laki-laki umur 8 tahun ;
 - d. ANAK KE 4, laki-laki umur 4 tahun 10 bulan dan ke 4 (empat) anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga segala kebutuhan ditanggung orang tua Penggugat ;
- 6 Bahwa pada akhir tahun 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Timika bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menelpon atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat menelpon saudara Penggugat yang bernama Baharuddin untuk mencari Tergugat di alamat sebelumnya, namun menurut informasi dari saudara Penggugat tersebut bahwa Tergugat ke Timika tetapi hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu Tergugat ke Jayapura sehingga



pada bulan Februari tahun 2009, Penggugat bersama tante Penggugat ke Jayapura berjualan pakaian dan tinggal di kompleks Pasar Baru Sentani sampai sekarang;

- 7 Bahwa pada 10 Oktober 1012 saudara Penggugat memberikan nomor hendpond teman yang bernama Fajar yang kenal dengan Tergugat sehingga Penggugat mencari ternyata Tergugat bersama teman-teman berada di Doyo baru Sentani ;
- 8 Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 10 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
- 11 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal tanggal 24 Oktober dan 2 Nopember 2012, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat karena Tergugat merasa cemburu terhadap ipar Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat datang ke Jayapura pada tahun 2009 untuk mencari Tergugat sambil mencari pekerjaan ;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011, Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor : 9103016008810004, tertanggal 31 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P-1) ;



- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Nomor 242/K/II/1998 Tanggal 27 Februari 1998, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

1. BAHARUDDISAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di BTN Purwodadi Rt.03/Rw.IV, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, namun untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim Hakim cukup mempertimbangkan hal-hal yang terpenting, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Saksi adik kandung Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 telah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- bahwa sependengaran Saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat selama meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya ;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat ;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 49/Pdt.G/2012/PA.Stn.



- bahwa menurut informasi dari Penggugat, Tergugat sekarang tidnggal di Doyo Baru dan Penggugat bercerita bahwa dirinya pernah bertemu dengan Tergugat di Doyo Baru ;
 - bahwa Saksi pernah mencari Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya tetapi sampai sekarang Saksi tidak bertemu ;
 - Bahwa selaku keluarga Saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah ;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Baru RT.004/RW. 012, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam hubungan selaku tetangga Penggugat di kampung, tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2008 tidak ada kecocokan, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal di mana sekarang dan tidak mengetahui masih ada hubungan komunikasi atau tidak, masih diberikan nafkah atau tidak ;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan anaknya Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan ;
- bahwa sekarang Saksi tidak pernah melihat Tergugat padahal sudah 2 (dua) tahun, Saksi bertetangga dengan Penggugat ;



- Bahwa selaku tetangga Saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani sesuai bukti (P-1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, jo pasal pasal 65, 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 16 Put. No. 49/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat pada



dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih hanya 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama namun Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 demikian pula keterangan Saksi kedua yang mengatakan mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sekalipun keterangan Saksi-Saksi berbeda tentang sejak kapan mulai tidak harmonis namun keterangan Saksi mana sama-sama menerangkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat nomor 4 (empat) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 tidak rukun dan harmonis, di mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikana nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama sedangkan Saksi kedua tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak hanya saja Saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat

Hal. 9 dari 16 Put. No. 49/Pdt.G/2012/PA.Stn.



tinggal sejak tahun 2008, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sekalipun Saksi kedua tidak mengetahui tentang nafkah tetapi karena terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menurut kebiasaan jika suami istri telah berpisah tempat tinggal maka jarang ada suami yang peduli terhadap kebutuhan istrinya, oleh karena itu gugatan Penggugat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh) yang dikuatkan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bertemu di Doyo Baru Sentani, hanya saja Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat untuk membina rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada iktikad baik untuk membina keutuhan rumah tangganya, oleh karena itu gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, hanya saja keterangan Saksi pertama dengan keterangan Saksi kedua berbeda dalam hal menerangkan tahun berpisahanya Penggugat dengan Tergugat di mana Saksi kedua mengatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sekalipun adanya perbedaan dalam waktu mulai berpisah, namun kedua Saksi sama-sama menerangkan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat nomor 8 (delapan) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Tergugat pergi tanpa meninggalkan nafkah maupun harta untuk menjamin kehidupan Penggugat sehingga penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan hidupnya dengan cara jualan pakaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangannya dalam persidangan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan karena sudah ditinggalkan oleh Tergugat selama lima tahun tanpa



alasan sah, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun karena sejak tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami berupa pemenuhan nafkah lahir maupun batin, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar perjanjian yang seharusnya dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (1) :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak terutama point (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan dan sifat Tergugat seperti diuraikan di atas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat tampak sedemikian dalam, sehingga membuat Penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tergugat dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama kemudian Penggugat membayar uang iwadh yang besarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan umum, maka syarat taklik talak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 16 Put. No. 49/Pdt.G/2012/PA.Stn.



selama 5 (lima) tahun lamanya, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian adalah bahwa suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya, dan istri tidak ridha lagi sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan kaedah Hukum Islam dalam kitab Tanwir al-Qulub halaman 368 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai konsekwensi dari ucapannya”,* dan juga dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan



diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighat ta'lik thalak nomor (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik talak point (1), (2) dan point (4) yang pernah diucapkannya pada saat menikah oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 49/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (WAS IUN LALOSARAE bin LA DIADI) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. H. Nurul Huda, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Agus Salim, S.Ag., M.SI dan H. Anwar, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam



sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurdiana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

ttd

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti

ttd

Nurdiana, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 29 November 2012

Untuk Salinan

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)